



**PUTUSAN**  
**NOMOR 471/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SHOLICHATIN**, Perempuan, Umur 56 tahun, agama Islam, Alamat Kutisari Utara

Gg. IV-B No. 9D Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, pekerjaan swasta, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Adisurya Setianegara, Pengacara/ Penasihat Hukum pada "Hardani, SH & Associates", di Jalan Ketintang Permai Blok BB Nomor 26 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017;

**M E L A W A N**

**1. PIMPINAN USP SWAMITRA MAKMUR JAYA**, beralamat di Komplek Pasar

Wadung Asri Lt. II Blok AA Nomor 15 A Sidoarjo, beralamat di Jln Letjend Sutoyo Nomor 123 Waru Sidoarjo, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Salim, SH., Dkk, para Advokad dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "Salim Adlun & Rekan", berkantor di Perumahan Graha Mutiara Blok B6/20 Kebon Agung Sukodono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

*Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. NOTARIS SOESILOWATI, SH. MH.** beralamat di Jalan Palem TC 06 lantai II

Pondok Candra Indah Waru Sidoarjo, sebagai **Turut**

**Terbanding** semula **Turut Tergugat I;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Agus Muwarto,

SH. MHum. Dkk, Para Advokad berkantor di Jalan Jambangan

VC Nomor 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 19 Januari 2017;

**3. NOTARIS dan PPAT ANANG K. HARIYADI, SH.** beralamat di Jl. Raya Wiguna

Tengah No. 48 A Surabaya, sebagai **Turut Terbanding** semula

**Turut Tergugat II;**

**4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN SURABAYA II,** beralamat di Jalan

Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, sebagai **Turut**

**Terbanding** semula **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor

471/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili

perkara tersebut di tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Tanggal 28 Juli 2020 Nomor 471/PDT/2020/PT SBY untuk membantu Majelis

Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus

2017 Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan

dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat

gugatan tertanggal 6 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2016 Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar PENGUGAT telah benar menandatangani Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No 023/PK/SWA-WA/IV/2012 tertanggal 20 April 2012; (Vide bukti P-1);
2. Bahwa, Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di luar kantor TERGUGAT I, sehingga perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I BUKAN SEBAGAI AKTA OTENTIK;
3. Bahwa, pengertian Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):  
Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta di buatnya;
4. Bahwa, obyek jaminan Perjanjian Kredit sebagaimana point (1) berupa Surat Hak Milik No. 1103 Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Surabaya atas nama Sholihatin;
5. Bahwa, suami PENGUGAT tidak pernah diminta dan atau di datangi oleh pihak TERGUGAT I untuk menandatangani Perjanjian Kredit dan Suami PENGUGAT tidak pernah ikut menandatangani Perjanjian Kredit tersebut, padahal jaminan Sertifikat tersebut adalah harta bersama antara PENGUGAT dengan MATASIM (Suami), sehingga dalam Perjanjian Kredit tersebut syarat subjektifnya tidak terpenuhi;
6. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut mengandung unsur itikad tidak baik dari TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III karena dalam Perjanjian Kredit tersebut tidak seksama (cermat) dalam

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya dan tidak mengedepankan Asas-asas keterbukaan dalam hukum perikatan:

7. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** dalam melegalisasi Perjanjian Kredit No. 023/PK7SWA-WA/IV/2012 tidak memenuhi syarat yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut:

1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

9. Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** tidak jujur dan tidak seksama dalam melegalisasi Perjanjian Kredit **No. 023/PK/SWA-WA/IV/2012** sehingga menyebabkan kerugian kepada **PENGGUGAT**;
10. Bahwa, mengingat **TURUT TERGUGAT I** adalah Notaris maka menurut point 8 tersebut diatas telah melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris maka **AKTA HAK TANGGUNGAN** yang di buat **TURUT TERGUGAT II batal demi hukum**;
11. Bahwa, mengingat **AKTA HAK TANGGUNGAN** yang di buat **TURUT TERGUGAT II** batal demi hukum, maka **TURUT TERGUGAT III** wajib meletakkan Roya atas Surat Hak Milik No. 1103 /Kelurahan Kutisari;
12. Bahwa, terdapatnya cacat kehendak dalam Perjanjian Kredit tersebut yang di sebabkan penipuan, karena isi dari Perjanjian Kredit **tidak sama** dengan apa yang telah di sepakati bersama di awal sebelum Perjanjian Kredit tersebut dibuat;
13. **Bahwa penipuan dalam suatu perjanjian maksudnya adalah : Suatu tipu**

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak (TERGUGAT I) sehingga menyebabkan pihak lain (PENGGUGAT) dalam perjanjian tersebut telah menandatangani perjanjian itu, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain (PENGGUGAT) tidak akan menandatangani perjanjian yang bersangkutan;

14. Bahwa Pasal 1320 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatakan sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

15. Bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ayat 1 tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian tidak terpenuhi:

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya : Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal- hal pokok dari perjanjian yang di buat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan / kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

16. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mengingat **Prestasi** yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kredit **No. 023/PKVSWA-WA/IV/2012** tidak di penuhi oleh **TERGUGAT I**;

17. Bahwa, tidak terpenuhinya unsur **Prestasi** dalam Perjanjian Kredit **No. 023/PK/SWA-WA/IV/2012** tertanggal 20 April 2012, mengakibatkan Perjanjian Kredit harus ada **Prestasi**, Prestasi dalam Perjanjian Kredit **No.**

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**023/PK/SWA- WA/IV/2012** adalah pemberian obyek kredit sebesar Rp.65.000.000.00, (Enam Puluh Lima Juta Rupiah); **namun didalam kenyataannya PENGUGAT** tidak pernah menerima uang sebagai fasilitas kredit dari **TERGUGAT I** dan/atau dari hasil Perjanjian tersebut sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian kredit, sehingga Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum karena **syarat objektifnya tidak terpenuhi**; “Sehingga telah terjadi **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I.**”;

18. Bahwa **Penggugat** tidak pernah menandatangani dan /atau membuat surat kuasa penyerahan sertifikat kepada **Tergugat I** untuk menyerahkan Sertifikat No. 1103 /Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Surabaya;
19. Sampai saat ini sertifikat tersebut masih dikuasai oleh **Tergugat I**; Bahwa, syarat Subjektif dan syarat Objektif dalam Perjanjian Kredit No. 023/PK/SWA-WA/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 tidak terpenuhi, maka cukup alasan bahwa Perjanjian Kredit No. 023/PK/SWA-WA/IV/2012 batal demi hukum;
20. **Bahwa, berdasarkan Pasal 1449 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatakan** “Perikatan-perikatan yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”;
21. Bahwa, berdasarkan pasal tersebut diatas Perjanjian Kredit **No. 023/PK/SWA- WA/IV/2012** tertanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** harus dibatalkan karena mengandung unsur-unsur paksaan dan penipuan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**;
22. Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Kami Tim Kuasa Hukum **PENGUGAT** Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan memutus perkara

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

## PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 023/PK/SWA-WA/IV/2012 batal demi hukum;
4. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3354 /2012 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II;
5. Meletakkan Roya atas SHM No. 1103 / Kel. Kutisari yang di keluarkan TURUT TERGUGAT III;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan SHM No. 1103 /Kel. Kutisari Kecamatan Tenggilis Surabaya kepada PENGGUGAT;
7. Membatalkan segala bentuk lelang atas tanah dan rumah PENGGUGAT yang beralamat di Kutisari Utara Gg. II-B No. 11 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan sebenarnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
  - Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak;
2. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 2 Agustus 2017, kepada Turut Tergugat III, pada tanggal 24 Agustus 2017;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **15 Agustus 2017**, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby., tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal **11 September 2017**, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal **7 September 2017**, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **22 Agustus 2017**, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
6. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 Agustus 2017**, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal **11 September 2017**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal **7 September 2017**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal **22 Agustus 2017**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal **23 Agustus 2017**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
11. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal **7 November 2017**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yakni pada tanggal 15 Agustus 2017,, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 2 Agustus 2017, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya kepadanya

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 968/Pdt.G/2016/PN Sby., Tanggal 2 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, **2 September 2020** oleh kami **Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH.MH.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 471/PDT/2020PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**1. Herry Sasongko, SH.MH.**

t.t.d.

**2. I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Judi Rusianto, SH.MH.**

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00